



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 8/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat mutasi staf di Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/HK.03.1/3314/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU//XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan atas Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika
Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR
 8/HK.03.1/3314/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SRAGEN TAHUN 2022

PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
I	TIM PEMBINA			
1	MINARSO, S.Pd.M.Pd.	Ketua	Pembina	1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; 2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; 3. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota	Pembina	
3	MUKHSIN,S.Pdi.	Anggota	Pembina	
4	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota	Pembina	
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota	Pembina	
6	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Anggota	Pembina	

II	TIM TEKNIS			
1.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua	1. Informasi hukurn yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan 4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
2.	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Staf Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Staf Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	FAISAL ADAMI,S.H.	Staf Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika